



UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

Jalan Seroja 57, Tonja, Denpasar 80239

Telepon 08113888814

Laman www.mahadewa.ac.id

Pos-el info@mahadewa.ac.id

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA MASA BAKTI 2024—2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT UNIVERSIATS PGRI MAHADEWA INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia masa bakti 2024—2029, perlu menyusun Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri beserta perubahannya pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 613/M/2020 tentang Izin Penggabungan IKIP PGRI Bali dan STMIK Denpasar menjadi Universitas Mahadewa Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 915/M/2020 tentang Izin Perubahan Nama Universitas Mahadewa Indonesia menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali;
 7. Peraturan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali Nomor 025/YPLP-PT/IKIP-PGRI Bali/V/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Masa Bakti 2024—2029;
 8. Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor 0113/UPMI/I/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia pada
28 Mei 2024 perihal Pembahasan dan Penetapan Peraturan Senat tentang Tata
Cara Pemilihan Rektor dan Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Rektor
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Masa Bakti 2024—2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA
INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA MASA BAKTI
2024—2029**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan

- (1) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang selanjutnya disebut UPMI Bali adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- (2) Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang selanjutnya disingkat Senat Universitas adalah organ UPMI Bali yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan; memberikan pertimbangan; dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- (3) Rektor adalah organ UPMI Bali yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPMI Bali;
- (4) Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah mendapat persetujuan dari Badan Penyelenggara;
- (5) Tata Cara Pemilihan Rektor adalah prosedur menyeleksi calon Rektor mulai dari tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor, tahap Uji Kelayakan Calon Rektor, tahap Pemilihan Calon Rektor; dan penetapan dan pelantikan Rektor terpilih;
- (6) Bakal Calon Rektor adalah seseorang yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan administratif sebagai Bakal Calon Rektor UPMI Bali;
- (7) Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah lolos seleksi dan telah terpilih pada tahap pemilihan/penyaringan Calon Rektor pada Senat Universitas;
- (8) Rapat Senat Terbuka adalah rapat pleno Senat Universitas yang diadakan khusus untuk pemilihan Calon Rektor;
- (9) Panitia Pemilihan Calon Rektor adalah panitia *ad-hoc* yang dibentuk oleh Senat Universitas yang bertugas menyeleksi calon Rektor dan bertanggung jawab kepada Senat Universitas;
- (10) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UPMI Bali;
- (11) Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

BAB II PERSYARATAN CALON REKTOR

Pasal 2

Persyaratan calon Rektor UPMI Bali:

- (1) dosen tetap UPMI (tercantum dalam PDPT) serta punya NIDN/NIDK, berpendidikan paling rendah doktor (S-3), dan memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
- (2) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan falsafah negara Pancasila;

- (4) pernah menduduki jabatan struktural di IKIP PGRI Bali/UPMI dengan melampirkan fotokopi surat keputusan paling singkat 2 (dua) tahun;
- (5) bersedia menjadi calon Rektor di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dinyatakan dengan surat pernyataan;
- (6) sehat jasmani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- (7) sehat rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- (8) bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan;
- (9) fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (10) memiliki integritas, komitmen, dan rekam jejak kepemimpinan yang baik;
- (11) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun untuk yang memiliki jabatan akademik nonguru besar dan 65 (enam puluh lima) tahun yang memiliki jabatan akademik guru besar pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- (12) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi, yang dinyatakan secara tertulis;
- (13) tidak sedang menduduki jabatan struktural dan atau pengurus yayasan di PTS lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan;
- (14) sanggup melaksanakan tugas selama jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPMI Bali yang dinyatakan dengan surat pernyataan;
- (15) tidak menjadi anggota partai politik dinyatakan dengan surat pernyataan;
- (16) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- (17) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- (18) tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (19) memiliki loyalitas dan pengabdian kepada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berdasarkan penilaian Yayasan dengan melampirkan surat pernyataan yang diketahui oleh Badan Penyelenggara; dan
- (20) terdaftar sebagai anggota PGRI yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota/surat keterangan bahwa kartu anggota PGRI sedang dalam proses.

BAB III PANITIA PEMILIHAN CALON REKTOR

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Calon Rektor dibentuk dan ditetapkan oleh Senat Universitas serta bertanggung jawab kepada Senat Universitas.
- (2) Senat membentuk Panitia Pemilihan yang berjumlah maksimal 13 orang dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur Yayasan, Senat, dosen, dan tenaga kependidikan.
- (3) Syarat anggota Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. tidak mencalonkan diri sebagai Rektor;
 - b. bersedia bekerja sama;
 - c. tidak memihak kepada salah satu Bakal Calon atau Calon Rektor;
 - d. pegawai tetap Yayasan yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun; dan
 - e. bersedia menjadi Panitia Pemilihan dengan surat pernyataan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan:
 - a. melakukan sosialisasi pemilihan Calon Rektor;
 - b. menerima dokumen pendaftaran Bakal Calon Rektor;

- c. memeriksa kelengkapan administrasi Bakal Calon Rektor;
- d. membantu Senat dalam pelaksanaan penjurangan, penyaringan, dan pemilihan Calon Rektor;
- e. menyediakan sarana, prasarana, dan kelengkapan penjurangan, penyaringan, dan pemilihan Calon Rektor;
- f. mendokumentasikan pelaksanaan pemilihan Calon Rektor; dan
- g. melaporkan kepada Senat kegiatan pemilihan Calon Rektor dari tahap penjurangan, penyaringan, dan pemilihan calon Rektor.

BAB IV TAHAPAN PEMILIHAN REKTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Tahapan pemilihan Rektor terdiri atas:

- (1) penjurangan Bakal Calon Rektor;
- (2) penyaringan Calon Rektor;
- (3) pemilihan Rektor; dan
- (4) penetapan dan pelantikan Rektor.

Bagian Kedua Tahapan Penjurangan Bakal Calon Rektor

Pasal 5

- (1) Tahap penjurangan dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahapan penjurangan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengumuman pendaftaran Bakal Calon Rektor;
 - b. pendaftaran Bakal Calon Rektor;
 - c. pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan Bakal Calon Rektor;
 - d. penetapan Bakal Calon Rektor; dan
 - e. Pengumuman Bakal Calon Rektor.

Pasal 6

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a. dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara terbuka melalui surat, laman resmi UPMI Bali, media sosial resmi UPMI Bali, media cetak dan media elektronik, dan/atau media lainnya yang mudah diakses oleh Sivitas Akademika UPMI Bali maupun masyarakat.

Pasal 7

Pendaftar Bakal Calon Rektor harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disertai dengan kelengkapan berkas yang terdiri atas:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. foto berwarna 4 x 6 terakhir (5 lembar);
- c. fotokopi ijazah doktor (S-3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian, yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
- d. fotokopi surat keputusan mengenai jabatan fungsional dosen paling rendah Lektor Kepala;

- e. fotokopi surat keputusan pernah menduduki jabatan struktural di IKIP PGRI Bali/UPMI Bali;
- f. surat pernyataan bersedia menjadi calon Rektor UPMI bermeterai cukup;
- g. surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- h. surat keterangan sehat rohani dari psikolog rumah sakit pemerintah;
- i. surat pernyataan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- j. melampirkan penilaian prestasi kerja pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- l. surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan struktural dan atau sebagai pengurus yayasan di PTS lain;
- m. surat pernyataan sanggup melaksanakan tugas selama jam kerja sesuai dengan aturan yang berlaku di UPMI Bali;
- n. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik;
- o. surat keterangan dari atasan yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- p. surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. surat pernyataan kesediaan dilakukan penelusuran rekam jejak;
- r. kartu anggota PGRI/surat keterangan bahwa kartu anggota sedang di proses;
- s. daftar riwayat hidup yang berisi identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disertai dokumen pendukung; dan
- t. melampirkan visi, misi, dan program kerja sebagai Bakal Calon Rektor.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diumumkan pendaftaran bakal calon Rektor.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Bakal Calon Rektor yang disediakan oleh Panitia atau diunduh dari laman www.mahadewa.ac.id.
- (3) pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan Calon Rektor dengan menandatangani Berita Acara penyerahan dokumen sebelum masa pendaftaran berakhir.
- (4) Pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk memperoleh paling sedikit 5 (lima) orang Bakal Calon Rektor.
- (5) Dalam hal berkas persyaratan administrasi pendaftar Bakal Calon Rektor tidak lengkap, Panitia Pemilihan memberi waktu paling lambat 7 hari dari batas akhir pendaftaran untuk melengkapi berkas.
- (6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud Ayat (1), jumlah pendaftar kurang dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) atau belum ada yang mendaftar, Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak batas akhir penutupan pendaftaran.
- (7) Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud Ayat (5), jumlah pendaftar kurang dari 5 (lima) orang atau tidak ada yang mendaftar, Panitia Pemilihan tetap melanjutkan pada tahap berikutnya.
- (8) Dalam hal tidak ada yang mendaftar sebagai Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), Panitia Pemilihan melaporkan kepada Senat dengan melampirkan Berita Acara, dan selanjutnya Senat melaporkan kepada Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali dengan melampirkan Berita Acara.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Calon Rektor melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:

- a. kelengkapan dokumen; dan
- b. kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan.
- (3) Pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari sejak akhir pendaftaran;
- (4) Kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengkonfirmasi kepada pihak terkait; dan
 - b. meminta masukan atau pendapat dari pihak terkait.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdapat pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan sehingga jumlah pendaftar kurang dari 5 (lima) orang, tahap penjurian Bakal Calon Rektor tetap dilanjutkan.
- (6) Hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Senat Universitas.
- (7) Senat menetapkan Bakal Calon Rektor yang lulus seleksi administrasi.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan Calon Rektor mengumumkan hasil penjurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui surat, laman resmi UPMI Bali, media sosial resmi UPMI Bali, dan atau media lainnya.

Bagian Ketiga Penyaringan Calon

Pasal 11

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor pada rapat Senat terbuka;
 - b. penilaian dan penetapan maksimal 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.

Pasal 12

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat terbuka Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit;
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 15 (lima belas) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) Rapat terbuka Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain sesuai kesepakatan Senat.
- (3) Unsur lain yang dapat hadir dalam rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. perwakilan YPLP Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali;
 - b. perwakilan dosen, pegawai, dan mahasiswa UPMI Bali.

Pasal 13

- Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:
- a. rapat dipimpin oleh Ketua Senat Universitas;

- b. apabila Ketua Senat Universitas berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Sekretaris Senat Universitas;
- c. setiap Bakal Calon Rektor paling lama 90 (sembilan puluh) menit menyampaikan visi, misi, dan program kerja serta tanya jawab; dan
- d. peserta rapat yang hadir dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Bakal Calon Rektor.

Pasal 14

- (1) Penilaian dan penetapan maksimal 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki (satu) hak suara;
 - c. Calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan 3 (tiga) calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
 - e. Calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
- (2) Senat menyampaikan Calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pemilihan, dengan melampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing Calon Rektor; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing Calon Rektor.

Bagian Keempat Pemilihan Calon Rektor

Pasal 15

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam rapat tertutup yang dilaksanakan oleh YPLP PT IKIP PGRI Bali;
- (3) Dalam hal tidak ada yang mendaftar menjadi Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (8), Pengurus YPLP PT IKIP PGRI berwenang menunjuk dosen tetap UPMI Bali sebagai Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Masa Bakti 2024—2029.
- (3) Hasil pemilihan Rektor atau penunjukan dosen menjadi Rektor dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kelima Penetapan dan Pelantikan

Pasal 16

Ketua YPLP Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali menetapkan dan melantik Calon Rektor terpilih atau dosen yang ditunjuk sebagai Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Masa Bakti 2024—2029.

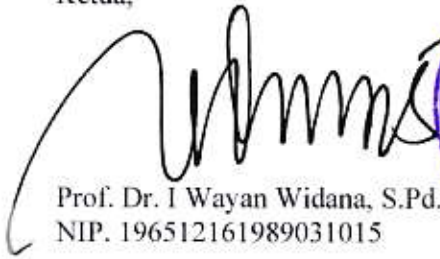
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Senat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan senat ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 28 Mei 2024
Senat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
Sekretaris,

Ketua,



Prof. Dr. I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196512161989031015



Dr. Ida Ayu Agung Ekasriadi, S.Pd., M.Hum
NIP. 196703061994032001

Tembusan:

1. Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
3. Dekan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
4. Para Kepala Lembaga di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
5. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
6. Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Universitas PGRI Mahadewa Indonesia